



## **BUPATI MALINAU**

### **PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

---

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU**  
**NOMOR : 425.11/K.283/2014**

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KATOLIK HENDRICUS LEVEN**  
**DI MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU**

**BUPATI MALINAU,**

**Menimbang** : a. bahwa Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pada pasal 55 menyatakan masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat;

b. bahwa Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Sub Malinau mengajukan permohonan proposal ijin pendirian Sekolah Dasar Katolik (SDK) Hendricus Leven;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

4. Undang - Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau ( Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1 );

15. Peraturan Daerah .....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 ( Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 161 ).

**Memperhatikan :** Proposal Pendirian Sekolah SMP Katolik Hendricus Leven oleh Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Sub Malinau Nomor : 02/SDK-HL/III/2014 tanggal 6 Maret 2014;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KATOLIK ( SDK ) HENDRICUS LEVEN DI MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU.

**KESATU** : Memberikan Ijin Yayasan Persekolahan Binawirawan Sub Malinau Mendirikan Sekolah Dasar Katolik ( SDK ) Hendricus Leven di Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

**KEDUA** : Sekolah Dasar Katolik ( SDK ) Hendricus Leven di Malinau Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlokasi di Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

**KETIGA** : Yayasan Persekolahan Bina Wirawan SD Katolik Hendricus Leven wajib mengajukan Ijin Operasional sekolah yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malinau.

**KEEMPAT** : .....

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan SD Katolik Hendrikus Leven.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 2 September 2014



**BUPATI MALINAU,**

**HANSEN TP**

**Tembusan:**

1. Pj. Gubernur Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau **di Malinau;**
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
4. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **di Jakarta;**
5. Inspektorat Kabupaten Malinau **di Malinau;**
6. Kabag Hukum Setkab Malinau **di Malinau;**
7. Kecamatan Malinau Kota **di Malinau.**